



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 94/Pdt.P/2014/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**RAJA GAU bin HAKANGIN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT.05 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I** ;

**WARDA binti PATTIRO**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT.05 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 2 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 94/Pdt.P/2014/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 01 Desember 2007 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahadatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ismail untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan dan Jupri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 200,- (dua ratus ringgit Malaysia) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai anak 2 (dua) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Gau Nomor 7604020301690002 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2012, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warda Nomor 7604024711690001 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raja Gau Nomor 7604023000610013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 30 Oktober 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jupri bin M. Ali, umur 49 tahun dan Burhan bin Pato, umur 53 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi - saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam di pada tanggal 12 Juli 2004 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudirman sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 01 Desember 2007 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahadatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ismail untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan dan Jupri, dengan mahar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 200,- (dua ratus ringgit Malaysia) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Lahadatu, Malaysia, pada tanggal 01 Desember 2007, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RAJA GAU bin HAKANGIN) dengan Pemohon II (WARDA binti PATTIRO), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2007 di Lahadatu, Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi. Lc., M.H.I.**, dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon

**Ketua Majelis,**

ttd

**RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**MULYADI, Lc., M.H.I.**

**H. FITRIYADI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**HIJERAH, S.H., S.H.I.,**

## Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 75.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp150.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp316.000,00</b> ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 5 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)